**Mutu Pendidikan Rendah Makassar Menurun**



*Gambar Ilustrasi:* <https://mediaindonesia.com/>

**MAKASSAR, FAJAR** – Kualitas pendidikan di Kota Makasar menurun. Penilaian ini berdasarkan LHP Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ketua Komisi D DPRD Makassar, Abdul Wahab Tahir mengatakan, telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulsel terkait kualitas pembelajaran di Kota Makassar. “Cukup lengkap dan tebal penjelasannya. Tapi inti dari LHP tersebut, mutu pendidikan rendah,” ungkap Wahab saat ditemui di ruangannya, Kamis, 9 Januari. Menaggapi LHP tersebut, pihaknya mengaku respon vepat dengan membentuk Panitia Kerja (Panja) yang bertugas untuk menguraikan penyebab turunnya mutu pendidikan serta solusi untuk kembali meningkatkan mutu pendidikan.

“Kita buat Panja sebab ini penting sekali. Mutu pendidikan itu mencerminkan peradaban sebuah kota. Mutu pendidikan rendah artinya peradaban kita sedang terancam,”paparnya. Politikus Partai Golkar ini mengaku akan memanggil seluruh elemen terkait seperti BPK dan Dinas Pendidikan untuk melakukan rapat bersama. “Jumat besok (hari ini, 10 Januari), kita panggil rapat agar bisa jelas semua. Apa indikator yang dipakai BPK dan bagaimana penjelasan dari Dinas Pendidikan,”paparnya.

Dalam kesimpulan LHP yang dilaporkan BPK Perwakilan Sulsel menyebutkan Pemkot Makassar belum menjalankan siklus penjaminan mutu pendidikan berdasarkan data dan informasi yang valid. Dinas pendidikan dan satuan pendidikan belum menindaklanjuti rekomendasi penjaminan mutu sebagai acuan perbaikan mutu pembelajaran. Pemkot Makassar dan satuan pendidikan belum melakukan penguatan pendidikan karakter.

Kepala Bidang Pengembangan Pendidikan Dasar Disdik Kota Makassar, Ahmad Hidayat mengaku belum melihat secara langsung laporan LHP dari BPK Perwakilan Sulsel. “Nanti kami akan lihat penjabaran dan penjelasan BPK langsung,”imbuhnya. **(\***)

**Sumber Berita:**

Koran Fajar, Jumat Tanggal 10 Januari 2020, Halaman 10

**Catatan :**

Pendidikan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikna Nasional, adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dalam rangka membantu pemerintah meningkatkan mutu pendidikan, BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas mutu pendidikan diantaranya pada Kota Makassar.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berwenang melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (UU Pemeriksaan) terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU Pemeriksaan, Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 16 ayat (2) UU Pemeriksaan dinyatakan bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi.

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan pemeriksaan kinerja atas mutu pendidikan Kota Makassar. Terhadap rekomendasi BPK yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Mutu Pendidikan Kota Makassar, maka Pejabat Kota Makassar wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) UU Pemeriksaan. Pejabat Kota Makassar juga wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

BPK sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) dapat memberikan:

1. Pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lain, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, dan lembaga atau badan lain, yang diperlukan karena sifat pekerjaannya.
2. Pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah; dan/atau
3. Keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah.

Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 11 huruf a UU BPK dinyatakan bahwa Pendapat yang diberikan BPK termask perbaikan di bidang pendapatan, pengeluaran, pinjaman, privatisasi, likuidasi, merger, akuisisi, penyertaan modal pemerintah, penjaminan pemerintah, dan bidang lain yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.